



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT**  
**Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : Dinkes.Sekr.1250/870/V/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  
Dinkes. Sekr.1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN;**

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran  
Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes.Sekr.  
1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024, ini merupakan  
Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  
Dinkes. Sekr.1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024  
yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala  
Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor :  
Dinkes.Sekr.1250/870/VI/2024 Tanggal 30 Mei 2024  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Penetapan ini.

**KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari  
jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang  
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NTT**



**Drg. IIEN ADRIANY, M.KES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19710818 200003 2 007**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Analisis Tata Usaha	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DINAS KESEHATAN**

JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT

Website : [dinkesdukcapil.nttprov.go.id](http://dinkesdukcapil.nttprov.go.id)

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR : Dinkes. Sekr. 1232/870/V/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI <i>(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)</i>	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)</i>		JANGKA WAKTU <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NTT**



**Drg. IEN ADRIANY, M.KES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19710818 200003 2 007**